



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI Bin DINO**;
2. Tempat lahir : Palasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Lapangan Sepak Bola Dusun II Desa Palasa
Lambori Kec. Palasa Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan BNNP Sulawesi Tengah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Sumitro, S.H., M.H. dan Hartono, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada kantor Hukum LBH Parigi Moutong alamat Jalan Jalur Dua Kantor Bupati Kab. Parigi Moutong (Komp) taman Masigi Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 126/SK-Pid/LBH/XI/2023 tertanggal 2 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI BIN DINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba sesuai Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI BIN DINO pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - pipet 5 buah;
 - Korek api 3 buah;
 - 1 unit HP Merk OPPO warna biru;
 - 1 Unit HP Merk Nokia Warna hitam;
 - Narkoba jenis sabu berjumlah 15 (lima belas) paket kecil dengan bruto 1.23 gram;

dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. menetapkan Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah korban peredaran gelap narkoba;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa terdakwa mempunyai anak yang butuh biaya dan kasih sayang terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan panjang sebagai penerus bangsa;
6. Bahwa kami meminta terdakwa di hukum ringan ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk: PDM-157/P.2.16/Enz.2/11/2023 tertanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ADI Bin DINO pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu sebanyak 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Terdakwa menerima telepon dari lelaki NAJIB (dalam Daftar Pencarian Orang) dengan maksud NAJIB akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa, selanjutnya NAJIB mendatangi Terdakwa dirumahnya di Desa Palasa, Kecamatan Palasa dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 0,88 gram untuk dijual oleh Terdakwa. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, petugas dari BNNP Sulawesi Tengah yang sebelumnya mendengar adanya peredaran narkotika di Desa Palasa, kemudian datang melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dalam penggeledahan tersebut, ditemukan 15 (lima belas) paket plastik kecil narkoba jenis shabu, uang tunai Rp.759.000 (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu) diantaranya adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selain itu pipet 5 buah dan korek api 3 buah, 1 unit hp merk Oppo warna biru dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam. Paket narkoba jenis shabu tersebut yang berat bersihnya sekitar 0,47 (nol koma empat tujuh) gram selanjutnya disita oleh Petugas BNNP Sulawesi Tengah dan dikirim ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu untuk diperiksa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (netto), selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke Petugas BNNP Sulawesi Tengah, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 23.103.10.16.06.0014, dengan Hasil Pengujian Nomor: R- PP. 01. 01. 25A. 25A5. 10. 23. 2541a, tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu, NOVI YANTI RAHMI, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa sebelum tertangkap oleh Petugas BNNP Sulteng sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali menerima dan membeli narkoba jenis sabu dari NAJIB, yaitu:
 - Pada sekitar awal bulan Juli tahun 2023, Terdakwa menelepon lelaki NAJIB untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di Desa Palasa, selanjutnya NAJIB mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 gram yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2023, Terdakwa kembali menelepon lelaki NAJIB untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di Desa Palasa, selanjutnya NAJIB mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Pada sekitar bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa kembali menelepon lelaki NAJIB untuk mengantarkan narkoba jenis sabu di Desa Palasa,



selanjutnya NAJIB mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pembelian narkotika jenis sabu oleh Terdakwa kepada NAJIB tersebut di atas, dengan maksud agar Terdakwa dapat memperoleh keuntungan dengan cara di jual kembali kepada orang lain. Narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut, kemudian dibagi lagi dalam paket-paket kecil dan dijual Kembali dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut berkisar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa ADI Bin DINO pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I, yaitu sebanyak 0,47 (nol koma empat tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar hari Sabtu tanggal 23 September 2023, Terdakwa menerima telepon dari lelaki NAJIB untuk mengantarkan narkotika jenis sabu di Desa Palasa, selanjutnya NAJIB mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 0,88 gram untuk dijual oleh Terdakwa, yang dibeli Terdakwa seharga Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, petugas dari BNNP Sulawesi Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, sehingga ditemukan 15 (lima belas) paket plastik kecil narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang diselipkan dalam Hp merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa, uang tunai Rp.759.000 (tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) yang senilai Rp.500.000 (lima ratus ribu diantaranya) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu. Selain itu pipet 5 buah dan korek api 3 buah, 1 unit hp merk Oppo warna biru dan 1 unit hp merk Nokia warna hitam. Paket narkoba jenis shabu tersebut yang berat bersihnya sekitar 0,47 (nol koma empat tujuh) gram selanjutnya disita oleh Petugas BNNP Sulawesi Tengah dan dikirim ke Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu untuk diperiksa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (netto), selanjutnya sisa barang bukti tersebut dikembalikan ke Petugas BNNP Sulawesi Tengah, telah disita sebagai barang bukti dan telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian kode sampel 23.103.10.16.06.0014, dengan Hasil Pengujian Nomor: R- PP. 01. 01. 25A. 25A5. 10. 23. 2541a, tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu, NOVI YANTI RAHMI, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkoba Golongan 1 Nomor Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang ditemukan Petugas BNNP Sulawesi Tengah pada saat penggeledahan tersebut di atas, dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa dengan maksud akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Idris, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama-sama tim telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 september 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bersama Tim BNNP sulteng bergerak menuju Desa Palasa Kab. Parigi Moutong, namun Tim BNNK Poso sudah mendahului menuju Desa Palasa, pada Pukul 15.00 WITA tim sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Palasa dan sudah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Tim tiba di Palasa kemudian membawa Terdakwa ke Palu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Barang yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 15 (lima belas) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 9 lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar, Paket alat narkotika yang terdiri dari : 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dialah pemilik Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu ditemukan didalam Handphone Merek Nokia warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli di donggala pada seseorang yang bernama Najib;
- Bahwa Saksi menyita handphone tersebut karena ada indikasi digunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk jaringan pengedar melainkan Terdakwa berdiri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Akrim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama-sama tim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 september 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi bersama Tim BNNP sulteng bergerak menuju Desa Palasa Kab. Parigi Moutong, namun Tim BNNK Poso sudah mendahului menuju Desa Palasa pada Pukul 15.00 WITA tim, sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Palasa dan sudah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu Saksi tiba di Palasa kemudian membawa Terdakwa ke Palu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 15 (lima belas) paket kecil Narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 9 lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 2 lembar, Paket alat narkoba yang terdiri dari : 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dialah pemilik Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu ditemukan didalam Handphone Merek Nokia warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli di donggala pada seseorang yang bernama Najib;

- Bahwa Saksi menyita handphone tersebut karena ada indikasi digunakan untuk bertransaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki menyimpan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk jaringan pengedar melainkan Terdakwa berdiri sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Ronald S. Kalia Alias Onald dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi berada di rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 23 september 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 14.30 WITA, Saksi kerumah Terdakwa untuk keperluan membawa kartu indosat pesanan Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa sudah ada Risman, kemudian datang Hajrin sementara duduk di ruang tamu datanglah petugas yang mana langsung menanyakan terdakwa dan saat itu Terdakwa lagi main Game diruang tengah dan Terdakwa diamankan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan didapatkan 15 paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram yang terdapat di tempat baterai handphone nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 759.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), Paket

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat narkotika yang terdiri dari: 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu), setelah itu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 15 paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp. 759.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), Paket alat narkotika yang terdiri dari : 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu);

- Bahwa Barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 15 paket kecil Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp. 759.000 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), Paket alat narkotika yang terdiri dari : 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu) dan pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R- PP. 01. 01. 25A. 25A5. 10. 23. 2541a, tanggal 02 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai POM di Palu, NOVI YANTI RAHMI, S.Farm., Apt. Terhadap kode sampel 23.103.10.16.06.0014, untuk keperluan pengujian digunakan seberat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (netto), dengan kesimpulan serbuk kristal warna bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP sulteng pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab.Parimo Prov Sulteng;
- Bahwa Pada saat petugas melakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa uang Tunai Rp759.000,00 (Tujuh ratus lima puluh sembilan Ribu Rupiah), pipet 5 buah, Korek api 3 buah, 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna Biru, 1 unit HP Merk NOKIA Warna Hitam di dapatkan di rumah Terdakwa sedangkan paket 15 (Lima Belas) Paket Kecil Narkotika Jenis sabu yang di bungkus dengan sedotan plastic dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) Gram di dapatkan tersimpan di dalam HP NOKIA milik Terdakwa;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp759.000,00 (Tujuh ratus lima puluh sembilan Ribu Rupiah) yang mana uang Hasil penjualan Narkotika Sebanyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Rp259.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu rupiah) uang hasil Wifi, pipet 5 Buah Terdakwa Gunakan Untuk Konsumsi Narkotika Jenis sabu, Korek api 3 Buah Untuk Bakar Rokok, 1 Unit HP OPPO Warna Biru Terdakwa Gunakan untuk Menelpon dengan NAJIB, 1 Unit HP Merk NOKIA Warna Hitam yaitu tempat tersangka Menyimpan Narkotika Jenis sabu yang di dapatkan petugas pada saat penggeledahan;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa berada di rumah bersama RISMAN, HAJRIN dan RONAL lagi main Game, datanglah petugas yang mana langsung menanyakan mana nama ADI, Terdakwa pun menjawab Terdakwa bernama ADI petugas langsung memanggil Terdakwa dan memperkenalkan bahwa mereka petugas BNNP yang mana mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu, kemudian petugas melakukan penggeledakan ke Terdakwa bersama RISMAN, RONAL dan HAJRIN yang mana petugas mendapatkan Uang tunai Rp759.000,00 (Tujuh ratus lima puluh sembilan Ribu Rupiah), Pipet 5 buah, 3 buah Korek api gas, 1 unit hp merek OPPO Warna biru, 1 Unit hp merek NOKIA Warna hitam untuk RONAL di amankan HP READMI, petugas juga melakukan penggeledahan terhadap HAJRIN, RISMAN, namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan Narkotika setelah itu Terdakwa dan RISMAN, HAJRIN, RONAL dibawa oleh petugas ke Palu, namun pada saat itu petugas melakukan lagi penggeledahan terhadap HP NOKIA Warna hitam dan di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 15 paket kecil dan petugas menanyakan ke Terdakwa sabu siapa ini, siapa yang simpan, Terdakwa menjawab milik Terdakwa Pak, selesai melakukan pengeledahan petugas langsung menuju Palu atau ke kantor BNNP Sulteng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 15 (Lima Belas) paket shabu-shabu yang disita petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dari NAJIB yang berada di donggala dengan cara Terdakwa menelpon NAJIB untuk memesan Narkotika jenis shabu lalu Najib mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Palasa atau langsung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (Empat) kali mendapatkan narkotika dari NAJIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian shabu tersebut Terdakwa buat dalam paket-paket kecil dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Untuk penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan berfariasi antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per satu Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
2. Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lembar Uang, Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

3. Paket alat narkotika yang terdiri dari : 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas;
4. Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah;
5. Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong Terdakwa telah ditangkap oleh Tim BNNP Sulawesi Tengah karena telah ditemukan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Paket alat narkotika yang terdiri dari: 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu);
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R- PP. 01. 01. 25A. 25A5. 10. 23. 2541a, tanggal 02 Oktober 2023, Terhadap kode sampel 23.103.10.16.06.0014, seberat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (netto), dengan kesimpulan Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi Muhammad Idris, S.E. dan saksi Akrim bersama Tim BNNP Sulawesi Tengah bergerak menuju Desa Palasa Kab. Parigi Moutong, namun Tim BNNK Poso sudah mendahului menuju Desa Palasa, pada Pukul 15.00 WITA tim BNNK Poso sudah melakukan penangkapan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa yang berada di Palasa dan sudah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi Muhammad Idris, S.E. dan saksi Akrim tiba di Palasa kemudian membawa Terdakwa ke Palu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), Paket alat narkotika yang terdiri dari: 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu) buah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu ditemukan didalam Handphone Merek Nokia warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Najib yang berada di Donggala dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi ke dalam paket-paket kecil dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan membawa Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **ADI Bin DINO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** dalam hukum pidana yaitu perbuatan seseorang dilakukan tanpa ada landasan hukum yang sah atau bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa perbuatan **melawan hukum** dalam hukum pidana adalah perbuatan seseorang yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ataupun asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya **narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan** berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan, sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus";

Menimbang, bahwa terkait dengan penyaluran Narkotika ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Ayat (1) berbunyi Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, Ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan Pasal 40 (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit, Ayat (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan, Ayat (3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada: a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu dan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang yang terkait dengan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti dipersidangan Terdakwa tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Petani yang tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat diberikan izin untuk membawa atau menguasai narkotika dan tujuan Terdakwa membawa narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang berada pada Terdakwa tanpa izin pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan **penggunaan narkotika** ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dan Ayat (2) berbunyi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 15.00 WITA di Desa Palasa Lambori Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong Terdakwa telah ditangkap oleh Tim BNNP Sulawesi Tengah karena telah ditemukan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika diduga jenis shabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 september 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, saksi Muhammad Idris, S.E. dan saksi Akrim bersama Tim BNNP Sulawesi Tengah bergerak menuju Desa Palasa Kab. Parigi Moutong, dan Tim BNNK Poso sudah mendahului menuju Desa Palasa, kemudian pada Pukul 15.00 WITA tim BNNK Poso sudah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Palasa dan sudah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah itu saksi Muhammad Idris, S.E. dan saksi Akrim tiba di Palasa kemudian membawa Terdakwa ke Palu;

Menimbang bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram, Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) lembar Uang, Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 lembar, Pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp750.000, Paket

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat narkotika yang terdiri dari: 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah, Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R- PP. 01. 01. 25A. 25A5. 10. 23. 2541a, tanggal 02 Oktober 2023, Terhadap kode sampel 23.103.10.16.06.0014 atas barang bukti dengan tersangka atass nama ADI seberat 0,1036 (nol koma satu nol tiga enam) gram (netto), dengan kesimpulan Serbuk Kristal Warna Bening berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik yang disimpan di dalam tempat baterai Handphone Merek Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas, dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp759.000,00 (Tujuh ratus lima puluh sembilan Ribu Rupiah) adalah uang milik Terdakwa, yang mana uang sejumlah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah uang Hasil penjualan Narkotika, sedangkan uang sejumlah Rp259.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu rupiah) adalah uang hasil WiFi, selain itu barang bukti berupa 5 (lima) buah pipet Terdakwa gunakan untuk konsumsi Narkotika Jenis sabu, 3 (buah) korek gas untuk bakar rokok, 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Warna Biru Terdakwa Gunakan untuk Menelpon NAJIB, 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA Warna Hitam yaitu tempat tersangka Menyimpan Narkotika Jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menelpon NAJIB untuk memesan Narkotika jenis shabu lalu Najib mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Palasa atau langsung ke rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah 4 (Empat) kali mendapatkan narkotika dari NAJIB dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) per satu Gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menyimpan 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik yang disimpan di dalam tempat baterai Handphone Merek Nokia warna hitam dan **Uang tunai sejumlah Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)** merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi **unsur menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, pada pokoknya sependapat dengan penuntut umum terkait perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, namun demikian terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa serta terhadap pembelaan tertulis dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hukuman pidana yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
2. Paket alat narkotika yang terdiri dari : 5 (lima) buah pipet, 3 (buah) korek gas;
3. Handphone Merek Oppo warna biru 1 (satu) buah;
4. Handphone Merek Nokia warna hitam 1 (satu);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADI Bin DINO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan sedotan plastik dengan berat brutto 1,23 (satu koma dua tiga) gram;
 - 5 (lima) buah pipet,
 - 3 (buah) korek gas;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., dan Angga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 24 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)